

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

PT TBS Energi Utama Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (RUPST dan RUPSLB selanjutnya akan disebut “**Rapat**”) di Jakarta pada hari **Kamis, 8 Juni 2023**.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No.16/2020**”), yang disediakan dengan menggunakan sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan POJK No. 16/2020, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) (eASY.KSEI), pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023**.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan – baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scripless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) – pada tanggal **16 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.
 - b. Usul tersebut harus: (i) merupakan usulan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, (ii) dilakukan dengan itikad baik, (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan (v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari **Selasa, 16 Mei 2023**.
5. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian secara kuasa secara konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.tbsenergi.com) dan dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120.

Pengumuman Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada laman (situs web) Perseroan (www.tbsenergi.com), laman (situs web) Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

**Jakarta, 2 Mei 2023
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi**